



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 649 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 170/PL.02.5-BA/1504/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 644 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 645 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 649 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	250 Orang	x	150 Kali	x	Rp 100.000	Rp 3.750.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	150 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	218.007 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 6.540.210.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			100.000 Paket	x	Rp 25.000	Rp 2.500.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			536 Buah	x	Rp 200.000	Rp 107.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame/Billboard	200 %	x	5 Buah	x	Rp 24.000.000	Rp 240.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	248 Buah	x	Rp 250.000	Rp 124.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	20 Buah	x	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	d. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.500.000,-	Rp 15.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	32701 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp. 163.505.000
	b. Brosur	100 %	x	43602 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp. 109.005.000
	c. Pamflet	100 %	x	43602 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp. 152.607.000
	d. Poster	100 %	x	17441 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 174.410.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			10 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			10 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000
	d. Olahraga	40 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 40.000.000
TOTAL							Rp 16.060.937.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas